



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PELITA IBU
DENGAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT**

Nomor : 050/STIKes-PI/PP/II/2023

Nomor : 1554/UN4.24.0/HK.07.00/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **09** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-02-2023)** bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dra. Hj. Rosmawati Ibrahim, SST., MS., M.Kes**, selaku Ketua STIKes Pelita Ibu berdasarkan SK Yayasan Nomor: 009/YPI/SK/IX/2019, dalam hal ini bertindak untuk dan mewakili atas nama STIKes Pelita Ibu yang merupakan suatu institusi perguruan tinggi yang berubah bentuk dari Akbid Pelita Ibu menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Pelita Ibu sesuai SK Menristekdikti Nomor : 363/KPT/I/2019 Tanggal 13 Mei 2019, NPWP: 02.334.982.2-811.000, yang berkedudukan di Jl. Kampung Baru, Anduonohu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, 93116, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D, Sp. M(K)**, selaku Penjabat Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar berdasarkan keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 7071/UN4.1/KEP/2022 tanggal 18 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan mewakili atas nama **Rumah Sakit Universitas Hasanuddin** yang merupakan suatu institusi pelayan kesehatan yang didirikan berdasarkan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor : Nomor : 12536/YANKES-2/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebagaimana telah diperpanjang dengan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor : 6/J.09/PTSP/2018 tanggal 24 Agustus 2018, NPWP : 81.029.883.6-801.000, yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar, 90245, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

Pihak 1	
Pihak 2	

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian saling menguntungkan dalam hal kerjasama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan, selanjutnya kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengatur hal tersebut di atas dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini :

BAB I
PENGERTIAN UMUM DAN DASAR HUKUM KERJASAMA

Pasal 1
Pengertian Umum

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. **Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Pelita Ibu** adalah pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dan Akademik, yang terdiri dari Program pendidikan Diploma Tiga Kebidanan, Profesi bidan, serta Sarjana Farmasi dan Sarjana Administrasi Rumah Sakit.
2. **Rumah Sakit Universitas Hasanuddin** yang selanjutnya disingkat RS. UNHAS adalah Rumah Sakit milik pemerintah yang berkedudukan di Makassar yang merupakan rumah sakit dibawah kelola Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai fungsi dan peran penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat.
3. **Ketua STIKes Pelita Ibu** adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di STIKES PELITA Ibu.
4. **Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin** adalah pejabat struktural tertinggi di RS. UNHAS yang bertanggung jawab atas pengelolaan rumah sakit yang dipimpin dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Hasanuddin
5. **Instalasi** adalah unit pelayanan non struktural dengan fasilitas dan peralatan untuk penyelenggaraan pelayanan medis, dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian. Instalasi dipimpin oleh kepala instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama.
6. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STIKes Pelita Ibu.
8. **Pendidikan** adalah kegiatan pembelajaran peserta didik dan tenaga pengajar tentang keilmuan dan teknologi, serta penelitian dalam Bidang kesehatan dan non Kesehatan.
9. **Penelitian** adalah kegiatan peserta didik dan tenaga pengajar dalam rangka pembelajaran tentang penelitian serta kegiatan penelitian dalam rangka tri darma perguruan tinggi.
10. **Program Studi Sarjana Administrasi Rumah Sakit** adalah program studi yang menyelenggarakan pendidikan administrasi rumah sakit yang berlandaskan disiplin, loyal

Pihak 1	
Pihak 2	

dan Unggul dalam manajemen kesehatan pelayanan prima di rumah sakit pada situasi krisis kesehatan.



11. **Program Studi Sarjana Kebidanan** adalah program studi yang menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan tenaga bidan yang profesional.
12. **Program Studi Sarjana Farmasi** adalah program studi yang mempelajari pengetahuan tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kefarmasian meliputi, identifikasi, sintesis, pengembangan, distribusi, terapi dan monitoring penggunaan obat sintesis maupun obat bahan alam.
13. **Komite medik RS Unhas** adalah organisasi non-struktural yang merupakan perangkat RS Unhas untuk menerapkan tatakelola klinis agar profesionalisme staf medik di RS Unhas tetap terjaga, dibentuk dan diangkat oleh direktur utama RS Unhas dan bertanggung jawab kepada direktur utama RS Unhas.
14. **Ketua Kelompok Staf Medis (KSM)** adalah pimpinan KSM di satu bidang keahlian. Ketua KSM dipilih dari antara anggota KSM melalui suatu pemilihan yang melibatkan direktur utama RS Unhas dan dekan FK Unhas, dengan persyaratan yang ditentukan bersama oleh direktur utama RS Unhas dan dekan FK Unhas.
15. **Kelompok Staf Medis (KSM)** adalah tenaga medis yaitu dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang bekerja memberikan pelayanan medis di RS Unhas.
16. **Clinical Instructor** (pembimbing lapangan) adalah tenaga pembimbing praktik klinik yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
17. **Sarana** adalah segala alat dan perlengkapan yang dimiliki ataupun diadakan oleh para pihak kedua ataupun pihak pertama, yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pendidikan, penelitian dan pelayanan di RS Unhas.
18. **Prasarana** adalah gedung, bangunan beserta kelengkapannya di RS Unhas yang didirikan oleh pihak kedua maupun pihak pertama, dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pendidikan, penelitian dan pelayanan di RS Unhas.
19. **Bahan** adalah segala bentuk bahan habis pakai yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pendidikan dan penelitian RS Unhas.

Pasal 2

Dasar Hukum Kerjasama

Dasar hukum dari perjanjian kerjasama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Kesehatan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;

Pihak 1	
Pihak 2	

10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 tahun 2011 tentang Praktik Kedokteran.
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit.
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1128 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Lembaga.
15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069 tahun 2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.
16. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 7729/UN4.1/KEP/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
17. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Nomor: 142/UN4.24/KEP/2022 tentang Penetapan Tarif Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Tahun 2022 di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan semangat pengabdian bersama dalam bidang pendidikan, penelitian/ pengkajian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat guna membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih bermartabat.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah
 - a. Mengembangkan kualitas mahasiswa STIKes Pelita Ibu demi peningkatan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa; dan
 - b. Agar pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian STIKes Pelita Ibu di sarana milik **PIHAK KEDUA** dapat berjalan secara efektif dan efisien serta saling menguntungkan **PARA PIHAK** serta menjamin terwujudnya kualitas pelayanan dan keselamatan pasien.

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 4

Ruang Lingkup Kerjasama

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dalam kegiatannya berupa praktek/magang, penelitian, dan atau orientasi klinik mahasiswa STIKes Pelita Ibu di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (2) Memberi kesempatan kepada Mahasiswa STIKes Pelita Ibu untuk melaksanakan praktek/magang, penelitian, dan atau orientasi klinik di unit terkait yang ada di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (3) Program studi yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama adalah Program Studi Sarjana (S1) Administrasi Rumah Sakit, Program Studi Sarjana (S1) Kebidanan, Program Studi Sarjana (S1) Farmasi.

BAB III

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 5


- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan **30 Desember 2025** dan setiap tahun akan dilakukan evaluasi.
- (2) Jika terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK KEDUA** pada saat berakhirnya Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal Perjanjian berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** dalam hal pengakhiran Perjanjian ini sepakat untuk mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) sepanjang mengenai perlunya keterlibatan pengadilan untuk memutuskan Perjanjian ini.

BAB IV

MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** menjamin dan bertanggungjawab terhadap mutu dan keselamatan pasien yang dilayani oleh peserta didik/ peneliti selama praktik di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (2) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab apabila terjadi insiden terhadap peserta didik/ peneliti selama pelaksanaan praktik/ penelitian di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (3) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab apabila terjadi insiden karena kesalahan pelayanan peserta didik/ peneliti kepada pasien di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (4) Jumlah peserta didik dari **PIHAK PERTAMA** harus sesuai dengan rasio jumlah Clinical Instructor dari **PIHAK KEDUA**, berdasarkan kebijakan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.



Pihak 1	
Pihak 2	

- (5) Penilaian kelulusan peserta didik diberikan oleh **PARA PIHAK** dengan prasyarat wajib antara lain persentase kehadiran minimal 90% dan capaian setiap item tujuan pembelajaran sesuai TOR minimal 80%.
- (6) Prasyarat tambahan sebagai salah satu bahan pertimbangan penilaian antara lain kepuasan pasien terhadap pelayanan peserta didik minimal 85% atau tidak adanya komplain pasien/staf Rumah Sakit terhadap praktik peserta didik/ peneliti.
- (7) Publikasi/HAKI/Paten hasil penelitian/laporan kasus yang data/pembimbing yang berasal dari **PIHAK KEDUA** wajib mencantumkan afiliasi **PIHAK KEDUA**.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 7

- (1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. Mematuhi dan menghormati ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit.
 - b. Melakukan penilaian kepada peserta didik serta melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan proses pendidikan profesi di Rumah Sakit.
 - c. **PIHAK PERTAMA** menanggung seluruh biaya observasi dan praktik klinik sesuai Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin tentang Penetapan Tarif Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian tahun 2022 di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
 - d. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menanggung biaya yang menjadi kerugian **PIHAK KEDUA** apabila karena kelalaian/ kesalahan Peserta didik **PIHAK PERTAMA** menyebabkan kerusakan alat/ sarana dan prasarana di Rumah Sakit.
 - e. Memberikan insentif kepada Clinical Instructor (pembimbing lapangan) **PIHAK KEDUA** sesuai Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin tentang Penetapan Tarif Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian tahun 2022 di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin. .
 - f. Peserta didik/peneliti **PIHAK PERTAMA** yang melakukan penelitian di RS Unhas wajib memasukkan salah satu Dosen/staf RS Unhas sebagai pembimbing/ pendamping penelitian.
 - g. Peserta didik/peneliti **PIHAK PERTAMA** wajib mencantumkan publikasi nama RS Unhas pada setiap penelitian, untuk penulisan publikasi dengan format penulisan dalam bahasa English: *Hasanuddin University Hospital*, dan Bahasa Indonesia: Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
 - h. Membantu peningkatan kualitas Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** sebagai Rumah Sakit Pendidikan melalui pelaksanaan *Interprofesional Education (IPE)* dan *Interprofesional Collaboration (IPC)*

Pihak 1	
Pihak 2	

- i. Menyediakan nara sumber seminar/ pelatihan/ *workshop*/ kegiatan serupa, *Clinical Care Manager*, dan asesor kompetensi dalam rangka membantu pelaksanaan pendidikan/penelitian di Rumah Sakit.
 - j. Membantu Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.
 - k. Peserta didik/ peneliti dari **PIHAK PERTAMA** wajib mematuhi aturan administratif (pengantar dari institusi, TOR, SIM Pendidikan dan Penelitian, *logbook* dan absen) dan aturan praktik/ penelitian yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian Rumah Sakit Unhas.
 - l. Peserta didik/ peneliti dari **PIHAK PERTAMA** wajib melaksanakan presentasi dan memberikan laporan hasil akhir sebagai bahan evaluasi dan klarifikasi peserta didik/ penelitian kepada **PIHAK KEDUA** sebelum masa praktik/ penelitian berakhir untuk dijadikan input peningkatan pelayanan bagi **PIHAK KEDUA**
- (2) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah:
- a. Peserta didik **PIHAK PERTAMA** berhak menggunakan sarana dan prasarana milik **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan proses pendidikan profesi.
 - b. Peserta didik **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan orientasi (pengenalan aturan dan kebijakan Rumah Sakit serta pemberian materi tambahan tentang unit terkait melalui Bidang Pendidikan **PIHAK KEDUA** sebelum proses pendidikan dimulai.
 - c. Peserta didik **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan bimbingan dari Clinical Instructor **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan proses pendidikan profesi.
 - d. Memberikan penilaian terhadap Clinical Instructor yang terlibat dalam proses pendidikan dan penelitian **PIHAK KEDUA**
- (3) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. Menyediakan sarana dan prasarana proses pendidikan dan penelitian sesuai standar nasional Rumah Sakit Pendidikan.
 - b. Menyediakan Clinical Instructor (pembimbing lapangan) dalam penyelenggaraan proses pendidikan profesi di Rumah Sakit.
 - c. Menerima peserta didik **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penyelenggaraan proses pendidikan profesi sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di Rumah Sakit.
 - d. Memberikan bimbingan yang baik sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan proses pendidikan profesi dan penelitian di Rumah Sakit.
 - e. Menyediakan informasi ketersediaan ratio Clinical Instructor dan jumlah peserta didik yang dapat diterima, yakni 1 : 7 (satu berbanding tujuh).
- (4) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. Memperoleh informasi tentang peserta didik yang akan melakukan proses pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit.
 - b. Melakukan pemantauan kepatuhan peserta didik **PIHAK PERTAMA** terhadap program peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang menjadi aspek penilaian peserta didik.

Pihak 1	
Pihak 2	<i>[Signature]</i>

- c. Memberi teguran/ sanksi kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam hal melanggar ketentuan/ tata tertib selama masa praktik di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- d. Clinical Instructor dari **PIHAK KEDUA** berhak memberikan penilaian atas hasil praktik mahasiswa **PIHAK PERTAMA** pada waktu selesai proses pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

BAB VI
PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 8

Prosedur Pelaksanaan Kegiatan (Praktik)

- (1) Pelaksanaan proses pendidikan (praktik) dilakukan sesuai prosedur berikut ini :
 - a. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan proses pendidikan (praktik), **PIHAK PERTAMA** menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis dengan memasukkan surat permohonan izin program pendidikan (praktik) yang disertai permintaan Clinical Instructor (pembimbing lapangan) sesuai dengan bagian/tempat yang akan digunakan untuk tempat praktik.
 - b. Pengiriman mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** ke Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan (pengantar) untuk masing-masing kelompok peserta Praktik Klinik paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan praktik di mulai.
 - c. Rotasi peserta praktik setiap kelompok dilakukan sesuai dengan jadwal observasi dan praktik klinik yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan sebelum rotasi setiap kelompok tetap melaksanakan praktik sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
 - d. Lamanya waktu praktik klinik mahasiswa ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kurikulum pendidikan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
 - e. Clinical Instructor (pembimbing lapangan) adalah tenaga pembimbing praktik klinik yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Kriteria pembimbing:
 - a. Clinical Instructor (pembimbing lapangan) adalah Dosen atau Tenaga Pembimbing dari **PIHAK KEDUA** yang memiliki kriteria Pendidikan sesuai dengan program/ kegiatan yang dimaksud serta kompetensi yang diatur dalam ketentuan kedua bela pihak.
 - b. Ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Tugas Clinical Instructor (pembimbing lapangan) :
 - a. Memberikan bimbingan langsung kepada peserta praktik klinik secara maksimal sehingga peserta dapat memperoleh pengetahuan teknis dan memiliki wawasan yang cukup sesuai disiplin ilmu bersangkutan.
 - b. Mengarahkan peserta praktik klinik untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai program institusi.

Pihak 1	
Pihak 2	<i>[Signature]</i>

- c. Mengarahkan peserta praktik untuk senantiasa menciptakan suasana yang harmonis antara peserta praktik klinik dengan seluruh karyawan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, mengarahkan peserta praktik klinik untuk senantiasa mematuhi aturan institusi dan aturan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin dan memberikan sanksi bagi peserta yang melakukan pelanggaran sesuai dengan kewenangannya.
- d. Memberikan penilaian kepada peserta praktik dengan kriteria sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan tetap mengacu pada sikap, keterampilan, kehadiran, etika dan kerjasama peserta praktik klinik

Pasal 9


Proses Pelaksanaan Penelitian

- (1) Peneliti mengajukan Permohonan Izin Penelitian kepada Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, kemudian didisposisi ke Direktur Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian dengan melampirkan proposal, *ethical clearance* (dan *inform concent* dengan tembusan kepada Bagian Penelitian dan Unit terkait).
- (2) Peneliti mengisi form registrasi online ke website penelitian Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, dengan melampirkan file proposal dan foto ukuran 4x6 (latar biru) ke email penelitian Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (3) Setelah melengkapi berkas untuk penelitian, Bidang Penelitian menerbitkan lembar pernyataan peneliti untuk ditandatangani oleh peneliti diatas materai 10.000,-.
- (4) Bidang Penelitian membuat ID Card untuk peneliti dan menerbitkan surat pengantar penelitian ke unit-unit terkait.
- (5) Setelah selesai melakukan penelitian dan mengolah data, peneliti diwajibkan mengirim file hasil penelitian di email penelitian Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (6) Setelah peneliti melakukan perbaikan hasil penelitian, Bidang Penelitian menerbitkan surat keterangan selesai melakukan penelitian yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Penelitian.

Pasal 10

Tarif Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian

- (1) Tarif Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian dari **PIHAK KEDUA** sesuai Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin tentang Penetapan Tarif Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian tahun 2022 di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin dijadikan dasar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
 Dalam hal terjadi penyesuaian, penambahan dan atau perubahan Tarif Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian, **PIHAK KEDUA** akan menginformasikan hal tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penyesuaian, penambahan dan atau perubahan tersebut diberlakukan.

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 11

Pembayaran


- (1) Semua biaya proses pendidikan dan penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai Tarif Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian yang berlaku di Rumah Sakit.
- (2) Biaya proses pendidikan dan penelitian akan dibayarkan terlebih dahulu sebelum melakukan proses pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit.
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan membayar biaya proses pendidikan dan penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit dengan melakukan transfer melalui Rekening :
 - Nama : **REKTOR UNHAS qq RUMAH SAKIT UNHAS**
 - Alamat : **TAMALANREA MAKASSAR**
 - Nama Bank : **BNI 46**
 - No rekening : **0111028895**
- (4) Biaya transfer bank (biaya administrasi bank) / biaya kliring menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Pada waktu melaksanakan transfer pembayaran melalui bank, **PIHAK PERTAMA** akan menyerahkan dan atau mengirimkan Bukti Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**

BAB VII

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 12

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud adalah hal-hal yang terjadi di luar kemampuan dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan kerjasama oleh salah satu pihak atau **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** akan bersama-sama mencari jalan keluar.
- (2) Keadaan memaksa pada ayat (1) antara lain tidak terbatas pada musibah bencana alam seperti kebakaran, peledakan, badai, banjir atau perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, dan atau perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, **PARA PIHAK** setuju bahwa pihak yang tidak terkena tidak dapat mengajukan tuntutan apapun terhadap pihak yang terkena atau sebaliknya.
- (4) Keterlambatan dan atau kelalaian salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang disepakai dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang semata-mata disebabkan oleh keadaan memaksa, tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan bahwa pihak yang mengalami keadaan tersebut tersebut telah melakukan upaya maksimal untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Keadaan memaksa hanya menunda kewajiban **PARA PIHAK** dan bukan merupakan pelanggaran Perjanjian. Setelah Keadaan memaksa tersebut berakhir, maka **PARA PIHAK** kembali harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini

Pihak 1	
Pihak 2	

BAB VIII
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 13

- (1) Jika satu dari kedua belah pihak ingin memutuskan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dalam masa periode kerjasama, maka salah satu pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak akan mengurangi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah dilakukan sebelum pembatalan dan dapat dituntut pemenuhannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, maka **PARA PIHAK** akan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Makassar.

BAB X
ADDENDUM / AMANDEMEN


Pasal 15

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau Perjanjian ini dari waktu ke waktu.
- (2) Perjanjian ini tidak akan diubah dengan cara apa pun setelah penandatanganannya, kecuali bila **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan dan/ atau penambahan atas Perjanjian ini maka akan dibuat dalam bentuk *Amandemen* (Perjanjian Perubahan) dan/ atau *Addendum* (Perjanjian Tambahan) yang akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan (bagian yang tak terpisahkan) dari Perjanjian ini..

BAB XI
PEMBERITAHUAN (ADMINISTRASI)

Pasal 16

Semua komunikasi resmi surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui email, ekspedisi, pos atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada :

Pihak 1	
Pihak 2	

A. PIHAK PERTAMA

STKes Pelita Ibu

Alamat : Jalan Kampung Baru, Anduonohu, Kendari, Sulawesi Tenggara

Telepon : 0401-331826

E-mail : pelitaibu.ac.id@gmail.com

Penanggungjawab yang ditunjuk

1. Nama : Ns. Fajar Kurniawan, S.Kep.,M.Kes
Jabatan : Kepala Penjaminan Mutu STIKes Pelita Ibu
Nomor HP : 082324465040
Telepon : -
E-mail : ns.fajarkurniawan87@gmail.com
2. Nama : Sultan Andilah, S.Pd.,M.Pd
Jabatan : Kepala Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
Nomor HP : 085213400957
Telepon : -
E-mail : sultan.andilah@gmail.com

A. PIHAK KEDUA

Rumah Sakit Universitas Hasanuddin

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea Makassar

Telepon : 0411 - 591331

Faksimili : 0411 - 594332

Penanggungjawab yang ditunjuk :

1. Nama : Mutmainna
Jabatan : Staf Bidang Kerjasama
Nomor HP : 081354798051
Telepon : 0411 - 591332 ext 210
E-mail : kerjasama@rs.unhas.ac.id
2. Nama : Nurul Fuadah Majid
Jabatan : Staf Bidang Pendidikan
Nomor HP : 081340236690
Telepon : 0411 - 591332 ext 190
E-mail : nurulfuadahmajid89@gmail.com

Pihak 1	
Pihak 2	

3. Nama : Septi Muldiana,S.KM
 Jabatan : Staf Bidang Penelitian
 Nomor HP : 085340302909
 Telepon : 0411-591332 ext 190
 E-mail : penelitian@rs.unhas.ac.id

**BAB XI
 PENUTUP**

Pasal 17

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat di Makassar pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing sama isinya, ditanda tangani dan diberi stempel instansi masing-masing pihak yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak.

**PIHAK PERTAMA
 KETUA
 STIKES PELITA IBU**

**PIHAK KEDUA
 DIREKTUR UTAMA
 RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN**



Dra. Hj. Rosmawati Ibrahim, SST.,MS.,M.Kes
NIDK. 994001879

dr. Aidi Muhammad Ichsan, Ph.D, Sp.M(K)
NIP 197002122008011013

Pihak 1	
Pihak 2	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 142/UN4.24/KEP/2022

TENTANG

PENETAPAN TARIF UMUM PELAYANAN RUMAH SAKIT UNHAS TAHUN 2022

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan selesainya finalisasi revisi tarif umum pelayanan Rumah Sakit Unhas, maka dipandang perlu menetapkan Tarif Umum Pelayanan Rumah Sakit Unhas Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan proses input tarif pada sistem informasi manajemen Rumah Sakit Unhas membutuhkan waktu yang cukup lama, maka dipandang perlu merevisi masa berlaku Surat Keputusan Tarif Umum Pelayanan Rumah Sakit Unhas Tahun 2022 yang semula mulai berlaku 1 April 2022 menjadi 1 Juli 2022;
- c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan b di atas, maka perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tanggal 28 Oktober 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 39);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5772);
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 6/UN4.1/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Universitas Hasanuddin;

Pihak 1	
Pihak 2	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

8. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 51861/UN4.1/KU.21/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Penetapan Rumah Sakit pada Universitas Hasanuddin sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Secara Otonomi;
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 6553/UN4.1/KEP/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS TENTANG PENETAPAN TARIF UMUM PELAYANAN RUMAH SAKIT UNHAS TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan merevisi masa berlaku Surat Keputusan Tarif Umum Pelayanan Rumah Sakit Unhas Tahun 2022, YANG semula berlaku mulai 1 April 2022 menjadi 1 Juli 2022.
- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor 97/UN4.26/KEP/2022 tanggal 1 April 2022 tentang Penetapan Tarif Umum Pelayanan Rumah Sakit Unhas Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 2 Juni 2022
DIREKTUR UTAMA, *[Signature]*

SITI MAISURI TADJUDDIN CHALID^r
NIP 196704091996012001

Tembusan :

1. Para Direksi;
2. Ketua Satuan Pemeriksa Internal;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Para Ketua Komite;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

Pihak 1	<i>[Signature]</i>
Pihak 2	<i>[Signature]</i>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

LAMPIRAN XXXV
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 142/UN4.24/KEP/2022
TANGGAL 1 JULI 2022
TENTANG PENETAPAN TARIF PENDIDIKAN,
PELATIHAN, DAN PENELITIAN
RUMAH SAKIT UNHAS TAHUN 2022

A. TARIF PENDIDIKAN

No.	Golongan	Total Stase	Jumlah Stase di RS Unhas	Pengelolaan	Biaya Stase/Minggu (Rp)	Total biaya (Rp)	SDM	BHP	Sarana		
MPPD											
	Orientasi					Rp1.200.000	Rp284.000	Rp326.000	Rp590.000		
1	Kardiologi	4	Minggu	2	Minggu	Bedah	Rp160.000	Rp320.000	Rp80.000	Rp160.000	Rp80.000
2	Anestesi	4	Minggu	2	Minggu	Bedah	Rp160.000	Rp320.000	Rp80.000	Rp160.000	Rp80.000
3	Ortopedi	4	Minggu	2	Minggu	Bedah	Rp160.000	Rp320.000	Rp80.000	Rp160.000	Rp80.000
4	Mata	4	Minggu	2	Minggu	Bedah	Rp160.000	Rp320.000	Rp80.000	Rp160.000	Rp80.000
5	THT	4	Minggu	2	Minggu	Bedah	Rp160.000	Rp320.000	Rp80.000	Rp160.000	Rp80.000
6	Bedah	10	Minggu	5	Minggu	Bedah	Rp160.000	Rp800.000	Rp200.000	Rp400.000	Rp200.000
7	OBGYN	10	Minggu	5	Minggu	Bedah	Rp160.000	Rp800.000	Rp200.000	Rp400.000	Rp200.000
8	Pulmonologi	4	Minggu	2	Minggu	Non Bedah	Rp110.000	Rp220.000	Rp55.000	Rp110.000	Rp55.000
9	Interna	10	Minggu	5	Minggu	Non Bedah	Rp110.000	Rp550.000	Rp137.500	Rp275.000	Rp137.500
10	Kul-Kel	4	Minggu	2	Minggu	Non Bedah	Rp110.000	Rp220.000	Rp55.000	Rp110.000	Rp55.000
11	IKFR	3	Minggu	2	Minggu	Non Bedah	Rp110.000	Rp220.000	Rp55.000	Rp110.000	Rp55.000
12	Psikiatri	4	Minggu	2	Minggu	Non Bedah	Rp110.000	Rp220.000	Rp55.000	Rp110.000	Rp55.000
13	Neurologi	4	Minggu	2	Minggu	Non Bedah	Rp110.000	Rp220.000	Rp55.000	Rp110.000	Rp55.000
14	Arak	10	Minggu	5	Minggu	Non Bedah	Rp110.000	Rp550.000	Rp137.500	Rp275.000	Rp137.500
15	Radiologi	3	Minggu	2	Minggu	Penunjang	Rp140.000	Rp280.000	Rp70.000	Rp140.000	Rp70.000
16	Patologi Klinis	2	Minggu	1	Minggu	Penunjang	Rp140.000	Rp140.000	Rp35.000	Rp70.000	Rp35.000
MPPDS											
	Orientasi					Rp1.500.000	Rp284.000	Rp535.000	Rp681.000		
1	Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah	8	Semester	2	Semester	Bedah	Rp2.000.000	Rp4.000.000	Rp1.000.000	Rp2.000.000	Rp1.000.000
2	Anestesiologi dan Terapi Intensif	10	Semester	3	Semester	Bedah	Rp2.000.000	Rp6.000.000	Rp1.500.000	Rp3.000.000	Rp1.500.000
3	Ortopedi dan Traumatologi	10	Semester	3	Semester	Bedah	Rp2.000.000	Rp6.000.000	Rp1.500.000	Rp3.000.000	Rp1.500.000
4	Ilmu Kesehatan Mata	8	Semester	2	Semester	Bedah	Rp2.000.000	Rp4.000.000	Rp1.000.000	Rp2.000.000	Rp1.000.000
5	THT DKL	8	Semester	2	Semester	Bedah	Rp2.000.000	Rp4.000.000	Rp1.000.000	Rp2.000.000	Rp1.000.000
6	Ilmu Bedah	10	Semester	3	Semester	Bedah	Rp2.000.000	Rp6.000.000	Rp1.500.000	Rp3.000.000	Rp1.500.000
7	Obstetri dan Ginekologi	8	Semester	2	Semester	Bedah	Rp2.000.000	Rp4.000.000	Rp1.000.000	Rp2.000.000	Rp1.000.000
8	Pulmonologi	8	Semester	2	Semester	Non Bedah	Rp1.000.000	Rp2.000.000	Rp500.000	Rp1.000.000	Rp500.000
9	Ilmu Penyakit Dalam	10	Semester	3	Semester	Non Bedah	Rp1.000.000	Rp3.000.000	Rp750.000	Rp1.500.000	Rp750.000
10	Dermatologi dan Venereologi	8	Semester	2	Semester	Non Bedah	Rp1.000.000	Rp2.000.000	Rp500.000	Rp1.000.000	Rp500.000
11	IKFR	8	Semester	2	Semester	Non Bedah	Rp1.000.000	Rp2.000.000	Rp500.000	Rp1.000.000	Rp500.000
12	Psikiatri	8	Semester	2	Semester	Non Bedah	Rp1.000.000	Rp2.000.000	Rp500.000	Rp1.000.000	Rp500.000

Pihak 1
Pihak 2



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

No.	Golongan	Total Stase	Jumlah Stase di RS Unhas	Penggolongan	Biaya Stase/Minggu (Rp)	Total biaya (Rp)	SDM	BHP	Sarana
13	Neurologi	8 Semester	2 Semester	Non Bedah	Rp1.000.000	Rp2.000.000	Rp500.000	Rp1.000.000	Rp500.000
14	Imun Kewanitaan Anak	8 Semester	2 Semester	Non Bedah	Rp1.000.000	Rp2.000.000	Rp500.000	Rp1.000.000	Rp500.000
15	Radiologi	7 Semester	2 Semester	Penunjang	Rp1.500.000	Rp3.000.000	Rp750.000	Rp1.500.000	Rp750.000
16	Patologi Klinik	8 Semester	2 Semester	Penunjang	Rp1.500.000	Rp3.000.000	Rp750.000	Rp1.500.000	Rp750.000
17	Patologi Anatomi	7 Semester	2 Semester	Penunjang	Rp1.500.000	Rp3.000.000	Rp750.000	Rp1.500.000	Rp750.000
18	Gizi Klinik	7 Semester	2 Semester	Penunjang	Rp1.500.000	Rp3.000.000	Rp750.000	Rp1.500.000	Rp750.000
19	Mikrobiologi Klinik	7 Semester	2 Semester	Penunjang	Rp1.500.000	Rp3.000.000	Rp750.000	Rp1.500.000	Rp750.000
II Tenaga Lainnya									
A. Profesi Ners									
	Orientasi					Rp1.000.000	Rp220.000	Rp220.000	Rp560.000
1	Keperawatan Medikal Bedah I dan II	minggu	8 minggu		Rp160.000	Rp1.280.000	Rp320.000	Rp640.000	Rp320.000
2	Keperawatan Gawat Darurat	minggu	4 minggu		Rp160.000	Rp640.000	Rp160.000	Rp320.000	Rp160.000
3	Keperawatan Dasar	minggu	3 minggu		Rp140.000	Rp420.000	Rp105.000	Rp210.000	Rp105.000
4	Keperawatan Kritis	minggu	2 minggu		Rp140.000	Rp280.000	Rp70.000	Rp140.000	Rp70.000
5	Keperawatan Jiwa	minggu	1 minggu		Rp140.000	Rp140.000	Rp35.000	Rp70.000	Rp35.000
6	Keperawatan Managemen	minggu	4 minggu		Rp110.000	Rp440.000	Rp110.000	Rp220.000	Rp110.000
7	Keperawatan Anak	minggu	4 minggu		Rp140.000	Rp560.000	Rp140.000	Rp280.000	Rp140.000
B. S1 Keperawatan									
1	Observasi Keperawatan Medikal Bedah	hari	3 hari		Rp60.000	Rp180.000	Rp45.000	Rp90.000	Rp45.000
2	Observasi Keperawatan Managemen	hari	3 hari		Rp50.000	Rp150.000	Rp37.500	Rp75.000	Rp37.500
3	Observasi Keperawatan Mahasiswa Belanda	minggu	6 minggu		Rp300.000	Rp1.800.000	Rp450.000	Rp900.000	Rp450.000
C. Lainnya									
	Orientasi					Rp900.000	Rp485.000	Rp55.413	Rp359.587
1	Farmasi	minggu	4 minggu		Rp140.000	Rp560.000	Rp140.000	Rp280.000	Rp140.000
2	FKM (Gizi Klinik)	minggu	2 minggu		Rp140.000	Rp280.000	Rp70.000	Rp140.000	Rp70.000
3	Fisioterapi	hari	5 hari		Rp60.000	Rp300.000	Rp75.000	Rp150.000	Rp75.000
4	Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi	hari	5 hari		Rp50.000	Rp250.000	Rp62.500	Rp125.000	Rp62.500
5	Fisikawan Medik	hari	5 hari		Rp50.000	Rp250.000	Rp62.500	Rp125.000	Rp62.500
6	Teknik Elektromedik	hari	5 hari		Rp50.000	Rp250.000	Rp62.500	Rp125.000	Rp62.500
7	Radioterapi	minggu	8 minggu		Rp140.000	Rp1.120.000	Rp280.000	Rp560.000	Rp280.000
8	MARS	minggu	8 minggu		Rp130.000	Rp1.040.000	Rp260.000	Rp520.000	Rp260.000
9	S2 MARS	minggu	7 minggu		Rp140.000	Rp980.000	Rp245.000	Rp490.000	Rp245.000

Pihak 1	
Pihak 2	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

B. TARIF PELATIHAN

No	Daftar Pelatihan	Tarif			Lama Pelatihan		Jumlah Peserta Minimal (orang)
		Full Onsite	Blended	Full Online	Full Onsite	Blended/ Online	
1	Coding Bagi Tenaga Coder di FKRTL dalam Program JKN	Rp3.100.000		Rp1.800.000	4 Hari	4 hari	25
2	Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO) Bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit	Rp3.800.000	Rp2.900.000		5 Hari	4 Hari Online 1 Hari Onsite	20
3	Handling Cytotoxics (Penanganan Obat Kanker) Bagi Kefarmasian di Rumah Sakit	Rp6.100.000	Rp5.100.000		7 Hari	5 Hari Online 2 Hari Onsite	15
4	Pelatihan Pengelolaan Sitostatika dan Sediaan Intravena bagi Tenaga Farmasi di Rumah Sakit	Rp6.500.000	Rp5.500.000		8 Hari	5 Hari Online 3 Hari Onsite	15
5	Pelatihan PAGT (Proses Asuhan Gizi Terstandar)	Rp3.400.000	Rp2.900.000		4 Hari	3 Hari Online 1 Hari Onsite	20
6	Pelatihan ANC	Rp6.000.000	Rp4.900.000		7 Hari	5 Hari Online 2 Hari Onsite	15
7	Pelatihan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal	Rp7.900.000	Rp6.800.000		13 Hari	8 Hari Online 5 Hari Onsite	15
8	Dialisis Bagi Dokter Umum	Rp20.500.000			84 Hari		10
9	Pemeriksaan Polymerase Chain Reaction COVID-19 bagi Petugas Laboratorium	Rp5.400.000	Rp4.200.000		10 Hari	7 Hari Online 3 Hari Onsite	20
10	Bantuan Hidup Dasar Bagi Masyarakat Awam	Rp800.000			1 Hari		30
11	Bantuan Hidup Dasar Bagi Tenaga Kesehatan	Rp1.500.000			2 Hari		30
12	Penatalaksanaan Pasien Kanker Dengan Kemoterapi Bagi Perawat	Rp6.400.000	Rp5.500.000		6 Hari	4 Hari Online 2 Hari Onsite	15
13	Pelatihan Ventilasi Mekanik Dasar Untuk Perawat	Rp3.800.000	Rp3.300.000		5 Hari	3 Hari Online 2 Hari Onsite	15
14	Manajemen Pelayanan Keperawatan Bagi Kepala Bidang Keperawatan di Rumah Sakit	Rp3.800.000		Rp1.900.000	5 Hari	5 Hari	25
15	Pelatihan Manajemen Pelayanan Rawat Inap Bagi Kepala Unit/Ruang Di Rumah Sakit	Rp2.700.000		Rp1.600.000	4 Hari	4 Hari	25
16	Pelatihan Dialisis Bagi Perawat	Rp18.600.000			84 Hari		10
17	Pelatihan Asuhan Kerawatan Laparoscopy Digestive Dan Ginekologi Untuk Perawat Kamar Bedah	Rp7.300.000			14 Hari		10
18	Pelatihan Penatalaksanaan Perioperatif Pasien Di Kamar Bedah Bagi Perawat	Rp21.600.000			60 Hari		5
19	Ophthalmic Nurse Training	Rp11.700.000			21 Hari		5
20	Pelatihan Keterampilan Klinis untuk Dokter Pra Internship	Rp3.500.000	Rp3.100.000		3 Hari	2 Hari Online 1 Hari Onsite	30
21	Pelatihan USG Bagi Dokter Umum	Rp2.200.000		Rp1.800.000	2 Hari	3 Hari	20
22	Benchmarking (Studi Banding)	Rp500.000			1 Hari		3
23	Bimbingan Teknis dan Praktik Lapangan	Rp2.500.000			5 Hari		1

Pihak 1	
Pihak 2	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

C. TARIF PENELITIAN

No	Uraian	Satuan	Tarif
UNIVERSITAS HASANUDDIN			
1	ID Card	Keg/org	Rp15.000
2	Orientasi	Keg/org	Rp400.000
I. Laboratorium			
A. Peralatan			
1	AUTOCLAVE	/Jam	Rp38.000
2	BLOCK HEATER	/Run	Rp35.000
3	BSC Class II	/Jam	Rp35.000
4	CENTRIFUGE	/Run	Rp35.000
5	CENTRIFUGE LC Carousel	/Spl	Rp35.000
6	CENTRIFUGE MINI	/Run	Rp35.000
7	CENTRIFUGE RT	/Run	Rp35.000
8	ELEKTROFORESIS	/Run	Rp35.000
9	ELISA READER	/Run	Rp35.000
10	FREEZER -20	/Spl	Rp35.000
11	GELDOC	/Run	Rp35.000
12	HOT PLATE	/Jam	Rp35.000
13	INKUBATOR	/Jam	Rp35.000
14	INKUBATOR BAKTERI	/Jam	Rp39.000
15	INKUBATOR CO2	/Jam	Rp39.000
16	MAGNA LYZER	/Jam	Rp35.000
17	MAGNA PURE COMPAC	/Jam	Rp35.000
18	MICROWAVE	/Run	Rp36.000
19	MULTI CHANNEL PIPET	/Jam	Rp35.000
20	NERACA ANALITIK	/Jam	Rp35.000
21	PCR BIO-RAD	/Jam	Rp36.000
22	PCR LIGHTCYCLER 2.0	/Jam	Rp39.000
23	PH METER	/Run	Rp35.000
24	SHAKER TERMOSTAT	/Jam	Rp35.000
25	SONICATOR	/Hari	Rp35.000
26	SPEKTROFOTOMETER	/Hari	Rp35.000
27	VORTEX /MAXI MIX	/Spl	Rp35.000
28	WATER BATH	/Jam	Rp35.000
B. Kegiatan Lainnya			
1	Penggunaan Laboratorium Penelitian	Org/minggu	Rp80.000
2	Penggunaan Laboratorium Patologi Anatomi	Org/minggu	Rp110.000
3	Pnggunaan Laboratorium Patologi Klinik	Org/minggu	Rp110.000
4	Penggunaan Laboratorium Mikrobiologi	Org/minggu	Rp110.000
Non Laboratorium			
1	Pengambilan data rekam medis	Org/minggu	Rp80.000
2	Pengambilan data sekunder non rekam medis	Org/minggu	Rp80.000
3	Pengambilan data pasien secara langsung (Wawancara dengan atau tanpa pemeriksaan fisis/diagnostik bukan spesimen)	Org/minggu	Rp110.000
4	Pengambilan data secara langsung melalui pengambilan spesimen	Org/minggu	Rp110.000

Pihak 1	
Pihak 2	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

No	Uraian	Satuan	Tarif
5	Pengambilan data dengan uji validitas kuesioner	Org/minggu	Rp80.000
II. PAKET PENELITIAN (BELUM TERMASUK BHP)			
A. ELISA			
1	Elisa (1-30 Sampel)	/paket	Rp277.000
2	Elisa (31-60 Sampel)	/paket	Rp312.000
3	Elisa (61-90 Sampel)	/paket	Rp350.000
4	Elisa (91-180 Sampel)	/paket	Rp574.000
B. PCR Konvensional			
1	PCR (1-30 Sampel)	/paket	Rp398.000
2	PCR (31-60 Sampel)	/paket	Rp435.000
3	PCR (61-100 Sampel)	/paket	Rp470.000
4	PCR (Lebih dari 100 Sampel)	/paket	Rp920.000
C. PCR qRT-PCR			
1	PCR (1-30 Sampel)	/paket	Rp425.000
2	PCR (31-60 Sampel)	/paket	Rp532.000
3	PCR (61-100 Sampel)	/paket	Rp601.000
4	PCR (Lebih dari 100 Sampel)	/paket	Rp913.000
D. ELEKTROFORESIS			
1	PCR (1-30 Sampel)	/paket	Rp159.000
2	PCR (31-60 Sampel)	/paket	Rp310.000
3	PCR (61-100 Sampel)	/paket	Rp460.000
4	PCR (Lebih dari 100 Sampel)	/paket	Rp611.000
E. EKSTRAKSI DNA/RNA			
1	PCR (1-30 Sampel)	/paket	Rp307.000
2	PCR (31-60 Sampel)	/paket	Rp415.000
3	PCR (61-100 Sampel)	/paket	Rp520.000
4	PCR (Lebih dari 100 Sampel)	/paket	Rp627.000
NON UNIVERSITAS HASANUDDIN			
1	Orientasi	Keg/org	Rp500.000
I Laboratorium			
A. Peralatan			
1	AUTOCLAVE	/Jam	Rp48.000
2	BLOCK HEATER	/Run	Rp44.000
3	BSC Class II	/Jam	Rp44.000
4	CENTRIFUGE	/Run	Rp44.000
5	CENTRIFUGE LC Carousel	/Spl	Rp44.000
6	CENTRIFUGE MINI	/Run	Rp44.000
7	CENTRIFUGE RT	/Run	Rp44.000
8	ELEKTROFORESIS	/Run	Rp44.000
9	ELISA READER	/Run	Rp44.000
10	FREEZER -20	/Spl	Rp44.000
11	GELDOC	/Run	Rp44.000
12	HOT PLATE	/Jam	Rp44.000
13	INKUBATOR	/Jam	Rp44.000
14	INKUBATOR BAKTERI	/Jam	Rp54.000

Pihak 1	
Pihak 2	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

No	Uraian	Satuan	Tarif
15	INKUBATOR CO2	/Jam	Rp53.000
16	MAGNA LYZER	/Jam	Rp44.000
17	MAGNA PURE COMPAC	/Jam	Rp44.000
18	MICROWAVE	/Run	Rp45.000
19	MULTI CHANNEL PIPET	/Jam	Rp44.000
20	NERACA ANALITIK	/Jam	Rp44.000
21	PCR BIO-RAD	/Jam	Rp45.000
22	PCR LIGHTCYCLER 2.0	/Jam	Rp54.000
23	PH METER	/Run	Rp44.000
24	SHAKER TERMOSTAT	/Jam	Rp44.000
25	SONICATOR	/Hari	Rp44.000
26	SPEKTROFOTOMETER	/Hari	Rp44.000
27	VORTEX /MAXI MIX	/Spl	Rp44.000
28	WATER BATH	/Jam	Rp44.000
B. Kegiatan Lainnya			
1	Penggunaan Laboratorium Penelitian	Org/minggu	Rp100.000
2	Penggunaan Laboratorium Patologi Anatomi	Org/minggu	Rp130.000
3	Penggunaan Laboratorium Patologi Klinik	Org/minggu	Rp130.000
4	Penggunaan Laboratorium Mikrobiologi	Org/minggu	Rp130.000
II. Non Laboratorium			
1	Pengambilan data rekam medis	Org/minggu	Rp100.000
2	Pengambilan data sekunder non rekam medis	Org/minggu	Rp100.000
3	Pengambilan data pasien secara langsung (Wawancara dengan atau tanpa pemeriksaan fisis/diagnostik bukan spesimen)	Org/minggu	Rp130.000
4	Pengambilan data secara langsung melalui pengambilan spesimen	Org/minggu	Rp130.000
5	Pengambilan data dengan uji validitas kuesioner	Org/minggu	Rp100.000

Ditetapkan di Makassar
DIREKTUR UTAMA, *[Signature]*

SITI MAISURI TADJUDDIN CHALID⁰¹
NIP 196704091996012001

Pihak 1	<i>[Signature]</i>
Pihak 2	<i>[Signature]</i>